

# Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat Produktif Berbasis *Green House* Melon Hidroponik

**Indi Nikmatul Kamaliah**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Purwokerto

Email : [indinikmatul8@gmail.com](mailto:indinikmatul8@gmail.com)

## Abstrak

Salah satu pendistribusian zakat yaitu melalui pemberdayaan yang bersifat produktif dan berdampak jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat produktif melalui program *Green House* Melon Hidroponik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Karangtawang, serta menilai tantangan dan peluang dalam pengelolaan program tersebut sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi faktor implementasi, pendukung, dan penghambat zakat produktif. Subjek penelitian ini adalah penerima program *Green House* Melon Hidroponik binaan LAZISMU Banyumas yang berada di Desa Karangtawang, Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi zakat produktif dilakukan melalui program *Green House* Melon Hidroponik berhasil meningkatkan ekonomi dan kemandirian masyarakat, hal ini dikarenakan metode *Green House* Hidroponik tidak mengenal musim, dan hasil panenanya berkualitas tinggi dengan tekstur yang renyah dan buah yang manis. Dengan memanfaatkan zakat untuk kegiatan produktif, mustahik tidak hanya menjadi lebih mandiri, tetapi juga berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi, Zakat Produktif, *Green House*

## Abstract

*One of the distributions of zakat is through empowerment that is productive and has a long-term impact. This study aims to determine how the implementation of productive zakat through the Green House Melon Hydroponic program can improve the economy of the community in the Karangtawang area, as well as assess the challenges and opportunities in managing the program as a model of zakat-based economic empowerment. This study uses field research, with a descriptive qualitative approach to explore the implementation, supporting, and inhibiting factors of productive zakat. The subjects of this study were recipients of the Green House Melon Hydroponic program fostered by LAZISMU Banyumas in Karangtawang Village, Banyumas Regency. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of*

*this study indicate that the implementation of productive zakat through the Green House Melon Hydroponic program has succeeded in improving the economy and independence of the community, this is because the Green House Hydroponic method is not seasonal, and the harvest is of high quality with a crunchy texture and sweet fruit. By utilizing zakat for productive activities, mustahik not only become more independent, but also have the potential to become muzakki in the future.*

*Keyword : Economic Empowerment, Productive Zakat, Green House*

## **Pendahuluan**

Setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi persyaratan harus membayar zakat (Pelitawati et al., 2025). Zakat merupakan instrumen ekonomi dalam Islam yang digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai instrumen pemerataan pendapatan (Saputri, 2024). Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya dapat disalurkan secara konsumtif, tetapi juga secara produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik. Pendekatan zakat produktif ini berkembang pesat dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas, terutama di tengah tantangan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang masih menjadi persoalan di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu upaya untuk mengatasi meningkatnya tingkat kemiskinan adalah dengan cara pengelolaan zakat. Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak shadaqah yang dilakukan secara maksimal untuk penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Rasulullah SAW dengan para sahabat dan penerusnya dari mulai zaman keemasan islam sampai dengan sekarang telah mencontohkan hal ini (Hudaifah et al., 2020). Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah hubungan antara manusia dengan Allah (Habluminallah), sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan hubungan antar manusia (Habluminannas). Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dimensi kedua menjadi elemen yang sangat penting. Salah satu cara merealisasikan hal ini adalah melalui zakat, di mana pendistribusian kekayaan dari golongan kaya (Muzakki) kepada golongan miskin (Mustahiq) menjadi metode yang efektif dalam mencapai pemerataan kekayaan (Mulyana, 2020). Zakat sesuai dengan perkembangan zaman, tidaklah selalu bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif, yaitu zakat yang menghasilkan yang tujuannya untuk menjadi modal usaha bagi mereka para mustahiq, dengan demikian, mereka tidak hanya terus berada dalam kondisi sebagai fakir miskin, tetapi dapat menjadi individu yang sejahtera dan keluar dari kemiskinan melalui pemanfaatan modal tersebut (Wasik, 2020).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang mengatur tentang pengelolaan zakat oleh badan atau lembaga pemerintah berbasis masyarakat, mengatur pembentukan kelompok ini. Tiga unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Unit Penghimpun Zakat (UPZ). Dalam hal ini, lembaga amil zakat infaq dan sedekah muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas berperan aktif sebagai lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara produktif. LAZISMU Banyumas berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang mendukung kemandirian ekonomi.

Salah satu bentuk inovatif dari zakat produktif adalah melalui program Green house Melon Hidroponik, yang memungkinkan efisiensi lahan dan peningkatan produktivitas pertanian. Program Green House Melon Hidroponik yang dijalankan oleh LAZISMU Banyumas merupakan contoh nyata dari pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif dan berkelanjutan. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap modal dan infrastruktur, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya pertanian modern.

Berdasarkan data terbaru dari badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas, potensi zakat di Kabupaten Banyumas yaitu mencapai 922 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan adanya sumber daya ekonomi yang besar untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Angka ini menunjukkan besarnya peluang bagi lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti LAZISMU Banyumas, untuk memanfaatkan zakat secara produktif, bukan hanya sebagai bantuan konsumtif (Baznas, 2023). Dalam hal ini, potensi zakat yang ada dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan yang berkelanjutan, yaitu seperti program Green House Melon Hidroponik. Dengan program zakat produktif Green House Melon hidroponik, LAZISMU Banyumas tidak hanya menyalurkan dana zakat tetapi juga memberikan keterampilan, sarana, dan pendampingan bagi mustahik untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Potensi zakat yang besar di Banyumas ini menjadi peluang untuk mendanai program-program inovatif yang dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya pada peningkatan pendapatan mustahik, tetapi juga pada ketahanan pangan dan keterampilan pertanian modern di kalangan masyarakat.

Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi menjadi sarana transformasi ekonomi jangka panjang yang menumbuhkan nilai kemandirian dan keberdayaan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat produktif melalui program Green House Melon Hidroponik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Karangtawang, serta menilai tantangan dan peluang dalam pengelolaan program tersebut sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan melalui beberapa cara, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi (Febrianti & Pulungan, 2021). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada fenomena tertentu dengan pendekatan yang menghasilkan analisis deskriptif, berupa kalimat lisan dari objek penelitian. Penelitian ini mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena, dan data yang diperoleh biasanya berbentuk narasi. Penelitian kualitatif memerlukan pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti akan mewawancarai langsung objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif (Sahir, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Green House Melon Hidroponik yang berada di Desa Karangtawang, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang merupakan binaan LAZISMU Banyumas sebagai program zakat produktif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya, seperti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Fadilla & Wulandari, 2023). Data sekunder adalah data tambahan yang di dapat dari buku buku dan jurnal sesuai dengan topik yang di teliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisi data yang dilakukan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**

Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. LAZISMU Banyumas mempunyai beberapa program dalam berbagai bidang yaitu: Pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, LAZISMU Banyumas mempunyai program unggulan yaitu pemberdayaan zakat produktif berbasis Green House Melon Hidroponik, yaitu program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan, serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan (Lazismu, 2024).

Zakat merupakan kewajiban untuk umat muslim yang sudah ada ketetapannya dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat juga salah satu rukun Islam yang biasa disebut sejajar dengan shalat, hal ini menunjukkan bahwa zakat dalam islam adalah hal yang sangat penting. Zakat adalah ibadah yang unik, karena selain di dalamnya terdapat makna ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah, juga mempunyai fungsi sosial. Zakat mulai diwajibkan untuk umat Islam pada tahun ke 2 setelah hijrah (Musa, 2020). Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif menetapkan bahwa dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha atau sarana produktif bagi mustahik zakat yang mampu berusaha. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi. Fatwa ini juga mengharuskan adanya pendampingan berupa pelatihan dan pembinaan bagi mustahik serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar dana zakat digunakan secara efektif dan sesuai syariat. Mustahik zakat telah di sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”. Ayat ini menegaskan bahwa para mustahik zakat terdiri dari fakir, miskin, 'Amilin, gharimin, ibnu sabil, muallafah qulubuhum, orang yang berada fi sabilillah, serta pembebasan budak (riqab). Sebagian dari mereka merupakan individu yang kondisi ekonominya lemah, sehingga tujuan pemberian zakat adalah agar mereka dapat memperbaiki keadaan ekonomi mereka dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

Zakat produktif adalah instrumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan hanya sebagai bantuan konsumtif (Pelitawati et al., 2025). Model zakat produktif ini menjadi alat yang sangat relevan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan jangka pendek. Dalam konteks ini, program Green House Melon Hidroponik di LAZISMU Banyumas berhasil menciptakan model yang berkelanjutan. Penggunaan zakat untuk investasi dalam sektor pertanian, khususnya hidroponik, memberikan masyarakat akses terhadap keterampilan baru, serta meningkatkan pendapatan mereka secara langsung. Program ini menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi mustahik, yang sebelumnya mungkin hanya bergantung pada bantuan langsung.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dalam ekonomi. Program-program pemberdayaan yang pemerintah telah lakukan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, pada umumnya yaitu untuk meningkatkan ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat. Upaya peningkatan ini, terus mendapatkan dukungan dan perkembangan sejalan dengan zaman yang berkembang dan persaingan di era globalisasi, hal ini bertujuan supaya masyarakat tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan supaya masyarakat juga mempunyai daya saing di era berkembangnya teknologi yang pesat sekarang ini (Habib, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penerima zakat yang terlibat dalam program Green House Melon Hidroponik mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Salah satu contoh adalah program Green House Melon Hidroponik yang dijalankan oleh jamaah masjid Al-Ikhlash Karangtawang yang menghasilkan Rp 22.821.000 saat panen pertama. Ini sesuai dengan temuan Saputri pada tahun 2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat produktif dalam membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi jangka panjang (Saputri, 2024). Adapun Green House Melon Hidroponik Karangtawang pada masa panen ke 2 berhasil mendapatkan 18.414.500, panen ke 3 sebesar 6.253.000, dan panen ke 4 berhasil mencapai 24.000.000.

Dalam hadits Bukhari nomor 1483 yang artinya “Pada sesuatu yang disiram oleh langit (Hujan) dan mata air adalah sepersepuluh, dan pada sesuatu yang nadhah (Biaya pribadi) adalah setengah dari sepersepuluh”. Hadits ini menjelaskan bahwa hasil pertanian yang apabila dihasilkan dari perairan hujan atau mata air maka zakat yang dikeluarkannya adalah 10%, namun apabila menggunakan perairan pribadi (seperti irigasi yang tidak bergantung pada hujan atau mata air alami), zakat yang dikeluarkan adalah 5%.

Dalam konteks program Green House Melon Hidroponik di Karangtawang, sistem pertanian yang diterapkan menggunakan air yang diberi nutrisi (larutan hidroponik), bukan air hujan atau mata air alami. Air yang digunakan dalam metode hidroponik sepenuhnya berasal dari pengelolaan dan irigasi buatan yang dikendalikan untuk kebutuhan tanaman. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan dalam hadits tersebut, zakat yang dikeluarkan oleh kedua program green house ini adalah 5%, karena pertanian yang dilakukan tidak menggunakan perairan alami, melainkan menggunakan sistem irigasi dan air yang dikelola secara pribadi dalam green house tersebut. Dengan demikian, zakat yang dikeluarkan sebesar 5% pada hasil panen melon hidroponik tersebut mencerminkan penerapan prinsip dalam hadits tentang zakat pertanian yang menggunakan air selain dari hujan atau mata air alami.

## **Penerapan Program Green House dalam Konteks Zakat Produktif**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat harus dikelola oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti BAZNAS dan LAZ, yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat. Dalam hal ini, LAZISMU Banyumas memanfaatkan dana zakat untuk mendirikan program zakat produktif Geen House Melon Hidroponik. Teknologi hidroponik yang diterapkan memungkinkan pemanfaatan lahan yang terbatas dan sumber daya alam yang lebih efisien. Program ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat, dengan memberikan mereka keterampilan baru dalam pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Program zakat produktif Green House Melon Hidroponik di Karangtawang dikelola oleh jamaah Masjid Al-Ikhlas sejak Januari 2024. Modal awal untuk pembuatan Green House Melon Hidroponik ini yaitu sebesar Rp 48.000.000, modal ini berasal dari dana peternakan kambing sebesar Rp 25.000.000 yang dimana peternakan kambing juga merupakan salah satu program pemberdayaan yang ada di KL Al-Ikhlas Karangtawang yang sudah berjalan sebelumnya, serta tambahan modal Rp 23.000.000 dari LAZISMU Banyumas. Green House Melon Hidroponik KL Al-Ikhlas Karangtawang berkapasitas 540 pohon dengan jenis melon Golden Aroma. Fokus program ini adalah pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta untuk mengedukasi generasi muda.

Pelaksanaan program Green House Melon Hidroponik di KL Al-Ikhlas Karangtawang dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal oleh jamaah Masjid Al-Ikhlas. Jamaah merancang proposal yang mencakup rincian kegiatan, anggaran, dan tujuan utama program, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya melon hidroponik. Dalam proposal ini, jamaah menekankan kebutuhan akan dukungan pendanaan dari LAZISMU Banyumas untuk merealisasikan pembangunan green house. Penyusunan proposal ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan rencana program terstruktur dengan baik dan layak mendapatkan dukungan. Setelah proposal disetujui oleh LAZISMU Banyumas, tahap selanjutnya adalah menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, pembangunan green house sepenuhnya diserahkan kepada mitra pemborong yang direkomendasikan oleh LAZISMU. Mitra ini bertanggung jawab atas seluruh proses pembangunan, mulai dari pengadaan sarana, instalasi sistem hidroponik, hingga memastikan green house siap digunakan pada panen pertama.

Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif menetapkan bahwa dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha atau sarana produktif bagi mustahik zakat yang mampu berusaha. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi. Fatwa ini juga mengharuskan adanya pendampingan berupa pelatihan

dan pembinaan bagi mustahik serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar dana zakat digunakan secara efektif dan sesuai syariat. Pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh LAZISMU Banyumas melalui program Green House Melon Hidroponik KL Al-Ikhlas Karangtawang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2011, yaitu dimana LAZISMU Banyumas memberikan modal usaha dan pelatihan serta pendampingan.

Penerapan model Green House Melon Hidroponik di Banyumas sejalan dengan penelitian Fatah & Hidayat pada tahun 2025, yang menjelaskan bahwa zakat produktif dapat mengubah paradigma distribusi zakat yang sebelumnya konsumtif menjadi lebih produktif dan dapat memberi manfaat jangka panjang (Fatah & Hidayat, 2025). Hal ini terlihat pada program yang dijalankan oleh LAZISMU Banyumas, di mana dana zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan langsung, tetapi digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian yang dapat memberikan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik. Dengan demikian, zakat produktif ini berperan sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian Habib tahun 2021 menyebutkan bahwa zakat produktif memiliki potensi untuk merubah struktur sosial-ekonomi dengan cara memberdayakan mustahik, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan dan menciptakan peluang usaha (Alhada et al., 2021). Hal ini sangat relevan dengan program Green House Melon Hidroponik, yang tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk modal, tetapi juga pelatihan keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya pertanian hidroponik. Dengan keterampilan ini, mustahik dapat meningkatkan pendapatan mereka, menciptakan usaha yang mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

### **Tantangan dalam pengelolaan program zakat produktif**

Program Green House Helon Hidroponik Al-Ikhlas Karangtawang menghadapi beberapa hambatan yang cukup signifikan, terutama pada masa panen yang ke-3. Pada masa tersebut, hasil panen mengalami penurunan drastis, dari sebelumnya mencapai Rp 18.414.500 menjadi hanya Rp 6.253.000. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala yang dihadapi selama masa panen. Faktor penghambat yang pertama adalah saat jamaah Al-Ikhlas Karangtawang sedang sibuk dengan berbagai kegiatan persyarikatan. Ketika green house ditinggalkan untuk kegiatan di luar, terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan aliran air nutrisi terhenti. Hal ini berdampak langsung pada terganggunya pertumbuhan tanaman melon yang sangat bergantung pada aliran nutrisi secara kontinu.

Faktor penghambat yang kedua adalah kurang maksimalnya cahaya matahari yang masuk ke dalam green house. Hal ini disebabkan oleh adanya pohon rindang yang menutupi atap green house, sehingga proses fotosintesis

tanaman menjadi terhambat. Fotosintesis yang tidak optimal tentu memengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen melon

Meskipun banyak manfaat yang dihasilkan oleh program ini, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterlambatan pengiriman benih dan serangan penyakit pada tanaman yang dapat mengurangi hasil panen. Hal ini mencerminkan pentingnya manajemen yang baik dan pengelolaan risiko dalam menjalankan program berbasis zakat produktif. Namun, meskipun tantangan tersebut ada, program ini tetap menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan dan keterampilan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat dan pengelolaan yang baik, program zakat produktif bisa menjadi solusi yang sangat efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keberlanjutan program Green House Melon Hidroponik di LAZISMU Banyumas memiliki potensi untuk diperluas ke wilayah lain dengan kebutuhan serupa. Program ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang, yang sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi yang diterapkan dalam zakat produktif. Hal ini sesuai dengan penelitian Pelitawat tahun 2025 yang mengungkapkan bahwa zakat produktif, ketika dikelola dengan baik, dapat menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Pelitawati et al., 2025). Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterlambatan dalam distribusi dan masalah penyakit tanaman, pengelola program dapat memperbaiki manajemen serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi program. Berdasarkan penelitian Fatah & Hidayat tahun 2025, pengelolaan zakat produktif haruslah melibatkan berbagai pihak dan terus dilakukan evaluasi untuk memastikan program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat (Fatah & Hidayat, 2025).

## **Simpulan**

Pelaksanaan program zakat produktif melalui Green House Melon Hidroponik di dua lokasi, yakni Purwojati dan Karangtawang, berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa faktor kunci, seperti perencanaan yang matang, pelatihan yang komprehensif, dan pendampingan oleh mentor yang berpengalaman. Teknologi hidroponik yang digunakan dalam program ini memungkinkan pemanfaatan lahan secara optimal dan menghasilkan produk berkualitas tinggi, seperti melon dengan rasa manis dan tekstur renyah, yang sangat diminati pasar. Dukungan komunitas, baik dalam bentuk kontribusi modal maupun semangat kolaborasi, juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini.

Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai tujuan utama zakat produktif, yaitu mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian mustahik. Dengan memanfaatkan zakat untuk kegiatan produktif, mustahik tidak hanya menjadi lebih mandiri tetapi juga berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Program ini mencerminkan bagaimana zakat dapat dikelola secara strategis untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Keberhasilan program Green House Melon Hidroponik ini dapat menjadi model pemberdayaan berbasis zakat yang dapat diterapkan di wilayah lain untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

## **Daftar Rujukan**

- Alhada, M., Habib, F., Kunci, K., Masyarakat, P., Kreatif, E., Bumdesa, ;, Peningkatan, ;, Pemberdayaan, E. ;, & Masyarakat, E. (2021). Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. |, 106(2), 2776-7434. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>
- Baznas. (2023). *Baznas*. <https://baznas.go.id/>
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34-46.
- Fatah, Z., & Hidayat, F. N. (2025). *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep*. 5, 2256-2263.
- Febrianti, Y. F., & Pulungan, R. (2021). *Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Masyarakat*.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82-110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Hudaifah, A., Tutoko, B., Abdurrubi P, S., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*.
- Lazismu. (2024). *Lazismu Banyumas*. <https://lazismubanyumas.org/>
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Makhrus, M. (2024). Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial. *Litera Inti Aksara*.
- Makhrus, M., & Sulaeman, A. (2024). Inovasi Pengelolaan Filantropi Islam Muhammadiyah Melalui Manajemen Satu Atap. *Litera Inti Aksara*.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif*.
- Pelitawati, E., Apriliyani, F., & Yuniawati, R. I. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif: Refleksi dari Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid*. 3(3), 211-221.
- Sahir, H. S. (2021). *Metodologi Penelitian*.
- Saputri, J. (2024). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi*

*Kemiskinan Di Baznas Kota Pekanbaru.*

Wasik, A. (2020). Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(2), 159-176. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1179>